

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika dewasa ini menjadi suatu permasalahan serius yang harus segera ditangani, peredaran narkotika yang bergitu marak terjadi di Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan status darurat narkotika. Menurut sumber *Antara News* “Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso kembali menyatakan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba dengan jumlah kematian 50 orang per hari karena barang haram ini.”¹ Narkoba itu sendiri merupakan zat yang dapat memberi manfaat dan merusak kesehatan, bahkan salah satu akibat fatalnya adalah kematian, tetapi yang terjadi saat ini, banyak yang menyalahgunakan narkoba dalam hal pemuasan hasrat untuk mendapat kesenangan yang bersifat halusinasi dan efek yang ditimbulkan dalam penggunaan narkoba yaitu mengalami ketergantungan.

Pemakaian narkoba diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, akan menimbulkan kelainan dan menimbulkan hambatan dalam beraktifitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Korban penyalahgunaan narkoba ini secara tidak langsung sifat dan perilaku akan mengalami perubahan, sehingga kemungkinan yang ditimbulkan yaitu dapat

¹ “BNN: 50 orang meninggal per hari karena narkoba,” diakses 24 november 2016, <http://www.antarane.ws.com/berita/548440/bnn--50-orang-meninggal-per-hari-karena-narkoba>

membahayakan orang yang ada disekitar dan masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari maraknya peredaran narkotika yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan yang terjadi di indonesia saat ini yaitu terjadinya berbagai macam kasus tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Tidak hanya di indonesia, setiap Negara di dunia mengalami permasalahan sama yang ditimbulkan oleh narkoba. Selain itu, narkoba juga telah di kategorikan sebagai kejahatan internasional, dimana sering terjadi berbagai problematika di masyarakat, baik di indonesia maupun di negara lain terkait dengan masalah narkotika.

Tidak dapat dipungkiri bahwa indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat kejahatan narkotika yang setiap tahun mengalami peningkatan khususnya dikalangan remaja. Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko menyebut, penyalahgunaan dikalangan remaja makin meningkat, dimana ada peningkatan sebesar 24 sampai 28 persen remaja yang menggunakan narkotika.² Hal ini dapat merugikan dan mengganggu ketenangan didalam masyarakat, oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggara negara harus menjatuhkan hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar dapat memberi efek jera bagi pelaku.

Permasalahan tindak pidana narkotika ini menjadi suatu keprihatinan pemerintah, maka dikeluarkanlah Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang

² <https://www.suara.com/news/2019/06/26/132536/bnn-penggunaan-narkotika-di-kalangan-remaja-meningkat>. Di akses tanggal 10 November 2019.

telah diperbaharui kembali dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberadaan Undang-undang narkotika ini sebagai upaya untuk meminimalisir kejahatan tindak pidana narkotika sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang yang menyebutkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.³ Tetapi kenyataannya tindak pidana narkotika ini menjadi trend didalam masyarakat dan telah meluas ke semua lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat biasa tetapi juga tokoh publik dan oknum pemerintah yang juga ikut terlibat dalam penyalahgunaan barang haram ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini lembaga pemerintah menjadi wadah untuk melakukan peredaran narkotika. Hampir tiap minggu terungkap peredaran narkotika melalui Lapas dan Rutan, baik yang dilakukan oleh narapidana maupun petugas lapas. Permasalahan ini terbagi menjadi dua yakni peredaran narkotika diintern lapas dan narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika diluar lapas.⁴ Sangat disayangkan jika narapidana yang telah menjalani hukuman, mengulangi kembali perbuatan yang telah dilakukannya.

Pengulangan dari tindak pidana yang pernah dilakukan, disebut sebagai *recidivis (recidive)*. *Recidivis* merupakan pengulangan tindak pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan tentang *recidive* yang diatur dalam pasal 486 sampai 488 KUHP merupakan dasar pemberatan tindak pidana. Pengertian *recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi tindak pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai

³ Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, 2017, Hlm. 190.

⁴ *Ibid.*

kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidivist*. *Recidivis* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Pengulangan kejahatan (*Recidive*) dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan didalam buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem *recidive* Khusus, artinya: “Pemberatan pidana hanya dikenakan pengulangan jenis-jenis kejahatan (Kejahatan/Pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.”⁵

Pengulangan kejahatan yang dilakukan narapidana kasus Narkotika sudah sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagaimana yang terjadi di Lapas Kelas IIA Ternate yang baru-baru ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali mengungkap jaringan peredaran narkotika di Lapas, dari hasil penyelidikan tersebut ada salah satu narapidana kasus narkotika mengendalikan peredaran Narkotika dari dalam Lapas, kasus ini terungkap berawal dari penangkapan terhadap lima tersangka. Penyidik Bidang Pemberantasan AKP D Nyoman Adnyana didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 139.

Narkoba BNN Maluku Utara (Malut) Haerudin Umaternate dalam keterangan resminya, menyampaikan, penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka berinisial W (29 tahun) warga kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan, tersangka W ditangkap di jalan raya Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate selatan pada minggu tanggal 8 september 2019 sekitar pukul 14:30 WIT usai memberikan sabu seberat 0,33 gram kepada tersangka berinisial C (40 tahun). Setelah petugas mengamankan W, petugas BNN langsung bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka C, dari tersangka C petugas BNN menemukan 6 paket kecil Narkotika jenis Ganja seberat 5,93 gram yang disembunyikan di samping rumah tersangka C. Setelah mengamankan kedua tersangka petugas BNN Malut langsung melakukan interogasi terhadap tersangka C, dari pengakuan tersangka, ganja yang diperoleh dari tersangka W dengan harga senilai Rp. 500.000.00 yang ditransfer melalui Bank Swasta. Setelah petugas melakukan pengembangan pemeriksaan, tersangka W mengaku disuruh oleh tersangka lainnya berinisial ZA yang merupakan Narapidana dengan kasus yang sama dan saat ini sedang menjalani hukuman di lapas. Dari kedua tangan tersangka petugas BNN Malut juga telah menyita 3 buah handphone dan uang tunai sebanyak Rp. 250.000.00 sebagai barang bukti, kata nyoman kepada wartawan, selasa (17/9/2019), dalam sebuah Press Conference. Selain dua tersangka yang diamankan, petugas BNN juga melakukan penangkapan pada tanggal 11 september lalu terhadap tersangka berinisial MD (38 tahun) dan tersangka lainnya berinisial SB (41 tahun). Kedua tersangka tertangkap saat sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu di kediamannya

yang berlatar di kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku membeli barang haram tersebut dari salah satu tahanan Lapas Kelas IIA Ternate dengan harga Rp. 500.000.00 secara patungan, petugas BNN menyita barang bukti satu bungkus kecil jenis sabu seberat 0,10 gram beserta 2 handphone. Sementara itu satu tersangka lainnya berinisial RH (27 tahun) warga Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Tengah ditangkap pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13:20 WIT sebagai kurir yang ditugaskan menerima paket dari Jakarta melalui JNT Ternate untuk disimpan di kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah.⁶

Dari masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peredaran narkotika menjadi suatu permasalahan yang memprihatinkan terutama yang terjadi di lapas kelas II A Kota Ternate. Di Lapas kelas II A Kota Ternate terdapat 110 narapidana kasus narkotika dan yang terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana narkotika yaitu terdapat 9 narapidana, hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan dalam proses penghukuman terhadap narapidana di lapas, karena masih terdapat narapidana kasus narkotika yang melakukan peredaran gelap narkotika dari dalam Lapas kelas II A Kota Ternate dan salah seorang tersangka merupakan mantan narapidana dengan kasus yang sama.

Pemasyarakatan awal mulanya adalah suatu bentuk penghukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan cara pemenjaraan, hal itu sebagai sanksi atas perbuatan tersebut. Pemenjaraan yang seiring

⁶ <https://www.kabarmalut.co.id/2019/09/17/bnnp-malut-berhasil-tangkap-lima-kurir-narkoba-jaringan-lapas/>

perkembangannya berubah menjadi pemasyarakatan memberi artian bahwa pemenjaraan dalam era modern lebih menunjukkan kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari kejahatan sekaligus mengayomi narapidana yang tersesat dan juga untuk membina dan memberi bekal untuk hidup kembali ke masyarakat.

Dalam proses pidana pelaku yang melakukan tindak pidana mendapat hukuman penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga ini merupakan lembaga pembinaan bagi orang yang melakukan tindak pidana agar dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa proses pembinaan ditujukan untuk membentuk dan melakukan perubahan positif terhadap narapidana agar menjadi individu yang lebih baik. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi saat ini di Lapas Ternate, ini menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan dalam proses pembinaan terhadap narapidana di lapas. Penghukuman yang seharusnya memberi efek jera, pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga masi terjadi bermacam tindak pidana yang dilakukan narapidana terutama tindak pidana narkoba.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian dengan judul **“KAJIAN PENOLOGI TERHADAP RECIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A KOTA TERNATE)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembinaan terhadap recidivis yang terlibat peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Ternate melalui pendekatan penologi ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika di Lapas Kelas II A Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penghukuman dengan metode pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Ternate terhadap recidivis yang terlibat peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Khairun Khususnya bagian hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya dalam lingkup lembaga pemasyarakatan.

